



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin pesatnya Pembangunan dan kemajuan teknologi dewasa ini, serta untuk menjamin ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat yang melakukan kegiatan usaha guna pengendalian dan pengawasan atas dampak yang timbul, sehingga dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Izin Gangguan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 1995 tentang Izin Undang-Undang Gangguan perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

dan

BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
5. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang tugas, wewenang dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
6. Kegiatan Usaha dan Jasa adalah seluruh kegiatan usaha dan jasa yang dilakukan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan dengan maksud untuk mencari keuntungan.
7. Izin gangguan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan atau menjalankan usaha sesuai Undang-Undang Gangguan
8. Retribusi Izin adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Gangguan adalah Dampak yang diperkirakan timbul dari jenis kegiatan usaha tertentu.
10. Indeks Lokasi adalah angka klasifikasi tempat usaha atau kegiatan sesuai dengan lokasi peruntukannya.
11. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang dilakukan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Lembaga Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Izin adalah jenis pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap perorangan atau badan yang akan membuka kegiatan usaha tertentu harus memiliki izin gangguan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap usaha harus mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Tata cara permohonan izin ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Izin tak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa izin Bupati.
- (2) Setiap perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usahanya wajib memperbaharui izin yang telah ada dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Apabila Pengusaha menghentikan atau menutup kegiatan usahanya wajib memberitahukan dan mengembalikan izin kepada Bupati.

Pasal 8

Khusus bidang usaha yang menggunakan Fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pemberian izin disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 9

- (1) Izin Gangguan yang diberikan mempunyai masa berlaku selama kegiatan usahanya masih dilaksanakan/berjalan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pemegang izin wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 10

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemilik / pemegang izin menghentikan / menutup tempat usahanya;
- b. pemilik / pemegang izin mengubah / menambah jenis usahanya;
- c. pemilik / pemegang izin memperluas tempat usahanya tanpa izin Bupati Pontianak;
- d. tidak melaksanakan pendaftaran ulang;
- e. ditutup / dihentikan usahanya karena melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. pemilik / pemegang izin tidak mengadakan usahanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak diterbitkan surat izin.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis Usaha (JU), Tarif Lingkungan (TL), Luas Ruang Tempat Usaha (TU), Indeks Gangguan (G), Indeks Lokasi (L).
- (2) Besarnya Nilai Indeks ditentukan berdasarkan peruntukan lokasi.

Pasal 12

- (1) Klasifikasi penentuan besarnya nilai faktor Indeks Lokasi dan Indeks Gangguan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya Indeks Lokasi adalah 1 sampai dengan 3, dengan ketentuan :
 - a. Indeks 1 : untuk tempat usaha/kegiatan yang lokasinya berada dalam tempat yang dikhususkan untuk melakukan kegiatan perdagangan di kawasan perdagangan, kegiatan Indeks Khusus dalam kawasan industri dan berada jauh dari pemukiman penduduk;
 - b. Indeks 2 : untuk tempat/kegiatan yang lokasinya tidak pada tempat yang telah dikhususkan/ditentukan berada pada pemukiman penduduk;
 - c. Indeks 3 : untuk tempat usaha/kegiatan yang lokasinya bukan ditentukan/dikhususkan tetapi berada pada pemukiman padat penduduk.
- (3) Besarnya Indeks Gangguan adalah 1 sampai dengan 4, dengan ketentuan :
 - a. Indeks 1 : untuk tempat usaha/kegiatan yang tingkat pencemarannya sangat rendah;
 - b. Indeks 2 : untuk tempat usaha/kegiatan yang tingkat pencemarannya rendah;
 - c. Indeks 3 : untuk tempat usaha/kegiatan yang tingkat pencemarannya sedang;
 - d. Indeks 4 : untuk tempat usaha/kegiatan yang tingkat pencemarannya tinggi;

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengecekan dan pengukuran ruang/tempat usaha, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan penanggulangan dampak negatif dari pemberian izin.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS USAHA	LUAS RUANG TEMPAT USAHA	TARIF LINGKUNGAN/ M ² (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Perusahaan/Industri			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 3.500,- Rp. 500,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 3.000,- Rp. 350,-	
	c. Golongan C	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.500,- Rp. 250,-	

	d. Golongan D	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.500,- Rp. 200,-	
2.	Penggilingan Padi/ huller gabah			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 750,- Rp. 150,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 500,- Rp. 100,-	
3.	Tempat Penimbunan - BBM dan Gas Elpiji			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,- Rp. 300,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.000,- Rp. 250,-	
	c. Golongan C	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 500,- Rp. 200,-	
	d. Golongan D	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 300,- Rp. 100,-	
	- Material Bangunan			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 500,- Rp. 250,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 300,- Rp. 200,-	
4.	Pertambangan			
	- Bahan Galian Gol.A			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.500,- Rp. 750,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,- Rp. 350,-	
	- Bahan Galian Gol.B			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.500,- Rp. 750,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,- Rp. 350,-	
	- Bahan Galian Gol. C / Bukan Logam dan Batuan			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 3.000,- Rp. 500,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,- Rp. 300,-	
	c. Golongan C	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 750,- Rp. 200,-	
5.	Pemecahan Batu			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.000,- Rp. 350,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 750,- Rp. 200,-	
6.	Bengkel/ Tempat Las/ Tempat Cuci Mobil/Motor			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.000,- Rp. 350,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 750,- Rp. 250,-	

7.	c. Golongan C	s/d 100 M ²	Rp. 500,-	
		> 100 M ²	Rp. 200,-	
	Tempat Hiburan			
	- Discitique/NightClub/ Bar/Cafe			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 1.500,-	
		> 100 M ²	Rp. 500,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 1.000,-	
		> 100 M ²	Rp. 100,-	
	- Karaoke/Musical Show			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 1.500,-	
		> 100 M ²	Rp. 500,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 1.000,-	
		> 100 M ²	Rp. 300,-	
	- Billiard			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 1.000,-	
		> 100 M ²	Rp. 500,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 750,-	
		> 100 M ²	Rp. 250,-	
	- Video Game/ Internet Game Online			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 750,-	
		> 100 M ²	Rp. 500,-	
	b. GolonganB	s/d 100 M ²	Rp. 500,-	
		> 100 M ²	Rp. 300,-	
	- Bioskop			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 1.500,-	
		> 100 M ²	Rp. 500,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 1.000,-	
		> 100 M ²	Rp. 350,-	
	c. Golongan C	s/d 100 M ²	Rp. 750,-	
		> 100 M ²	Rp. 200,-	
	d. Golongan D	s/d 100 M ²	Rp. 500,-	
		> 100 M ²	Rp. 100,-	
8.	Panti Pijat dan sejenisnya			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 1.000,-	
		> 100 M ²	Rp. 500,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 1.000,-	
		> 100 M ²	Rp. 350,-	
	c. Golongan C	s/d 100 M ²	Rp. 500,-	
		> 100 M ²	Rp. 300,-	
9.	Usaha Pertanian/ Peternakan/Perikanan			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 1.500,-	
		> 100 M ²	Rp. 500,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 1.000,-	
		> 100 M ²	Rp. 350,-	
	c. Golongan C	s/d 100 M ²	Rp. 500,-	
		> 100 M ²	Rp. 300,-	
10.	Perdagangan			
	- Swalayan			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 1.000,-	
		> 100 M ²	Rp. 500,-	

	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 500,- Rp. 200,-	
	- Grosir			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.000,- Rp. 500,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 750,- Rp. 350,-	
	c. Golongan C	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 500,- Rp. 200,-	
	- Eceran			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.000,- Rp. 300,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 750,- Rp. 200,-	
	c. Golongan C	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 500,- Rp. 100,-	
11.	Ruang Penyimpanan/ Gudang/Tempat Penampungan/	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.000,- Rp. 500,-	
12.	Percetakan/Sablon/Photo Copy/Studio Photo			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.000,- Rp. 500,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 750,- Rp. 350,-	
	c. Golongan C	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 500,- Rp. 200,-	
13.	Hotel Penginapan			
	a. Hotel Berbintang 4&5	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 5.000,- Rp. 1.500,-	
	b. Hotel Berbintang 1-3	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 3.000,- Rp. 1.000,-	
	c. Guest House/Wisma/ Losmen/Hotel Tidak Berbintang/Kamar Kos	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 750,- Rp. 300,-	
14.	Penyewaan			
	- VCD/DVD dan sejenisnya			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.000,- Rp. 500,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 500,- Rp. 300,-	
	- Persewaan Kendaraan			
	c. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.000,- Rp. 500,-	
	Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 500,- Rp. 300,-	
	- Alat-alat Berat			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.000,- Rp. 500,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 500,- Rp. 300,-	

15.	Show Room			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 1.000,-	
		> 100 M ²	Rp. 500,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 750,-	
		> 100 M ²	Rp. 300,-	
16.	Pandai Besi			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 1.000,-	
		> 100 M ²	Rp. 300,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 500,-	
		> 100 M ²	Rp. 200,-	
17.	Cold Storage/ Ruang Pendingin			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 1.500,-	
		> 100 M ²	Rp. 300,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 750,-	
		> 100 M ²	Rp. 150,-	
18.	Pariwisata			
	- Tempat bermain anak dan rekreasi			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 1.500,-	
		> 100 M ²	Rp. 500,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 1.000,-	
		> 100 M ²	Rp. 300,-	
19.	Vulkanisir			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 1.000,-	
		> 100 M ²	Rp. 300,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 700,-	
		> 100 M ²	Rp. 200,-	
20.	Penangkar / Peternakan Hewan/Tumbuhan			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 2.000,-	
		> 100 M ²	Rp. 750,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 1.500,-	
		> 100 M ²	Rp. 500,-	
	c. Golongan C	s/d 100 M ²	Rp. 1.000,-	
		> 100 M ²	Rp. 250,-	
21.	Restoran/Rumah Makan/Warung Kopi :			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 1.000,-	
		> 100 M ²	Rp. 300,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 750,-	
		> 100 M ²	Rp. 250,-	
	c. Golongan C	s/d 100 M ²	Rp. 500,-	
		> 100 M ²	Rp. 200,-	
22.	Tempat Usaha Air Minum Isi Ulang			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 1.000,-	
		> 100 M ²	Rp. 300,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 500,-	
		> 100 M ²	Rp. 200,-	
23.	Salon			
	c. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 1.000,-	
		> 100 M ²	Rp. 300,-	
	d. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 500,-	
		> 100 M ²	Rp. 200,-	

24.	Fitness Centre/Aerobic a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.000,- Rp. 300,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 750,- Rp. 200,-	
25.	Rumah Sakit / Praktek Medis / Klinik :			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.000,- Rp. 750,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 750,- Rp. 200,-	
26.	Pasar ikan/Daging Hewan/Buah-buahan :			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.000,- Rp. 750,-	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 750,- Rp. 500,-	
	c. Golongan C	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 500,- Rp. 300,-	
27.	Gelanggang olah raga			
	c. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.000,- Rp. 300,-	
	d. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 750,- Rp. 200,-	
28.	Menara Telekomunikasi	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp 3.500,- Rp 1.000,-	

Pasal 15

Besarnya retribusi pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

Pasal 17

Perhitungan Retribusi adalah dengan mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI**

Pasal 18

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Pontianak.

Pasal 19

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 3 (tiga) tahun.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Tata cara Pemungutan**

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan..
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota perhitungan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**Bagian Kedua
Pemanfaatan**

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB X PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi harus dibayar lunas dan/atau dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (4) Hasil pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas Daerah
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 26

- (1) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran dan/atau peringatan dan/atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dan/atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melakukan pembayaran atas Retribusinya yang terutang.
- (5) Pengeluaran Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara pelaksanaan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada kegiatan usaha yang sudah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada kegiatan usaha yang sudah memiliki Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV
PEMERIKSAAN RETRIBUSI**

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperbaiki dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 32

- (1) Dalam hal jenis usaha yang telah mempunyai izin diwajibkan selama 6 (enam) bulan sekali diperiksa dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata menimbulkan gangguan yang membahayakan lingkungan, kepada perorangan atau Badan tersebut dapat diambil tindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap perorangan atau Badan yang dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Terhadap perorangan atau Badan yang mendapat tindakan sebagai hasil pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 27, diwajibkan menetralsisir gangguan tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, izinnya dapat dicabut.

Pasal 34

Pengawasan terhadap dampak yang ditimbulkan dengan adanya izin yang telah diterbitkan dilakukan oleh Dinas / Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 35

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk;
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya;
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 38

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 39

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1995 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 08 Tahun 1995 Seri B Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal Desember 2010

WAKIL BUPATI PONTIANAK,

RUBIJANTO

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka usaha Pemerintah Kabupaten Pontianak menjamin adanya ketenangan, keamanan dan ketertiban, baik untuk usaha perdagangan bagi pengusaha maupun bagi kepentingan masyarakat sekitarnya yang bertempat tinggal di Kabupaten Pontianak, maka dipandang perlu mengatur pemberian Ijin Undang-undang Gangguan.

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pontianak sebagai salah satu potensi yang harus selalu ditumbuh kembangkan oleh Pemerintah Daerah, dimana perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah akan selalu memberi suasana rasa aman dan tertib bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu cara untuk membina perekonomian rakyat, dan pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk pembiayaan Pembangunan secara berkelanjutan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 1995. yang akan menjadi pedoman dan landasan hukum dalam menarik Retribusi Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Huruf b
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas